

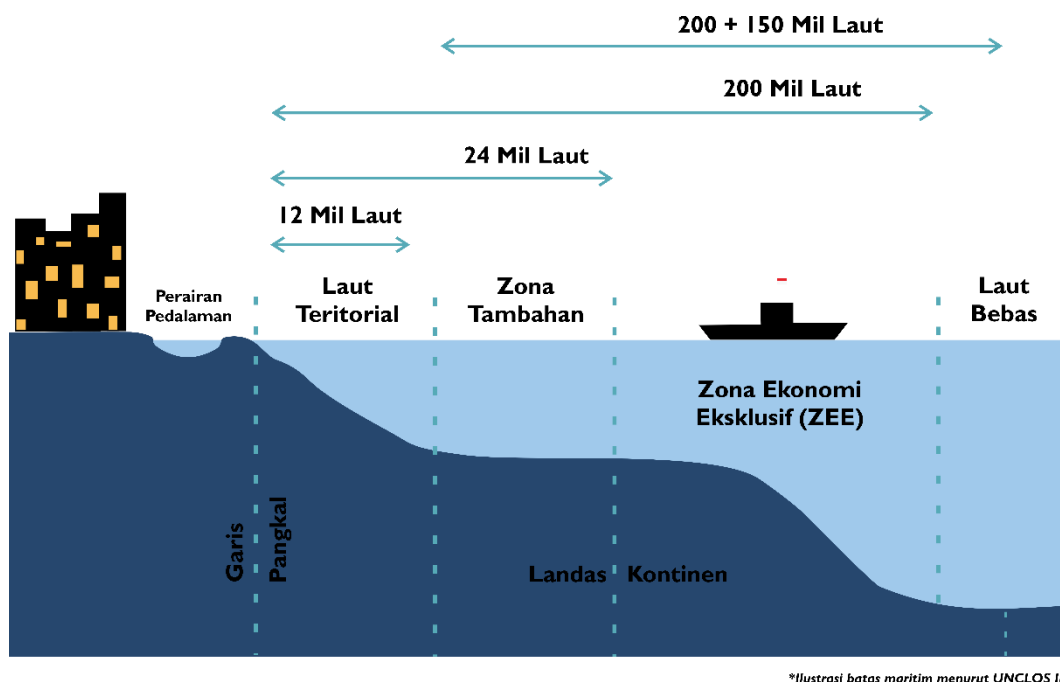
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

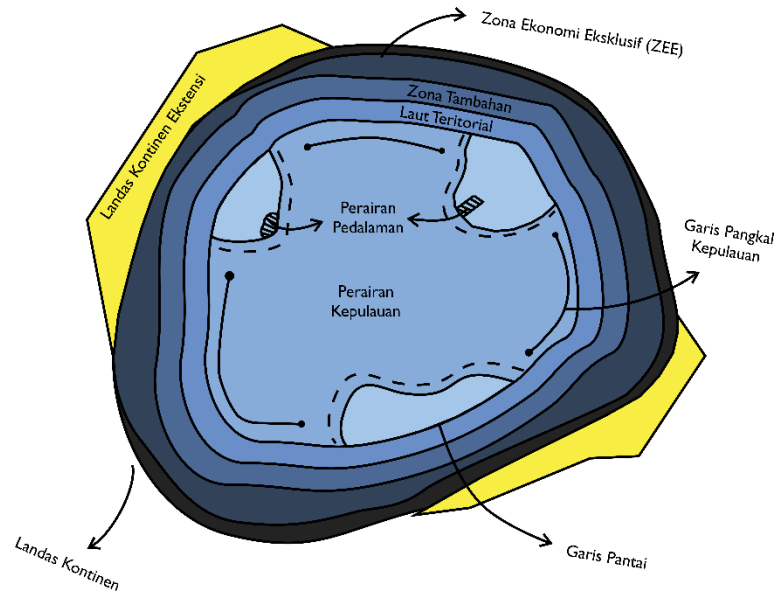
2.1 Pengertian Zona Tambahan

Menurut Pasal 33, UNCLOS III 1973 – 1982, zona tambahan adalah zona maritim yang batas terluarnya ditentukan maksimum 24 mil laut diluar batas laut teritorial dari garis pangkal dengan referensi yang sama dalam pengukuran lebar laut teritorial (lihat gambar 2.1).

Pada konsepnya, zona tambahan merupakan zona transisi negara pantai atas kedaulatan penuh pada laut teritorialnya dan kebebasan laut bebas. Dalam hal ini, kewenangan negara pantai atas zona tambahannya dalam melakukan pengawasan untuk mencegah dan menindak kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di zona tambahannya terbagi menjadi empat bidang yaitu imigrasi (*immigration*), saniter (*sanitary*), bea cukai (*customs*) dan fiskal (*fiscal*) [3].



Gambar 2.1 Batas Maritim menurut UNCLOS III 1973 – 1982

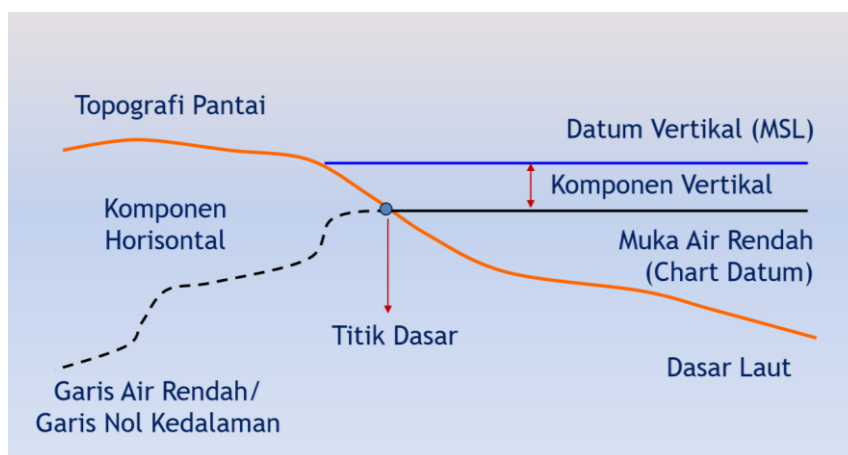


Gambar 2.2 Batas Maritim menurut UNCLOS III 1973 – 1982 (Tampak Atas)

Pengukuran wilayah maritim suatu negara menggunakan garis pangkal dan titik dasar sebagai acuan penarikan batas-batas maritim termasuk zona tambahan. Berikut merupakan penjelasan terkait acuan delimitasi zona tambahan:

2.1.1 Garis Pangkal (*baselines*)

Garis pangkal merupakan garis yang menjadi referensi pengukuran atau tempat awal dilakukannya pengukuran wilayah laut suatu negara pantai [4] (lihat gambar 2.3).

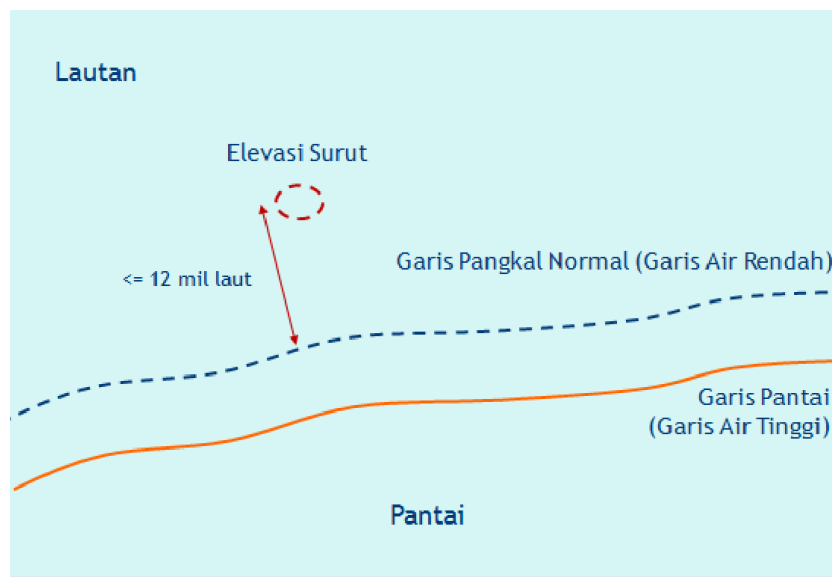


Gambar 2.3 Konsep Penarikan Garis Pangkal [5]

Keberadaan garis pangkal sangat penting sehingga peraturan terkait garis pangkal sudah diatur secara terperinci pada UNCLOS III 1973 – 1982. Dalam pengaturannya, garis pangkal terbagi atas empat jenis sebagai berikut:

1. Garis Pangkal Normal (*Normal Baselines*)

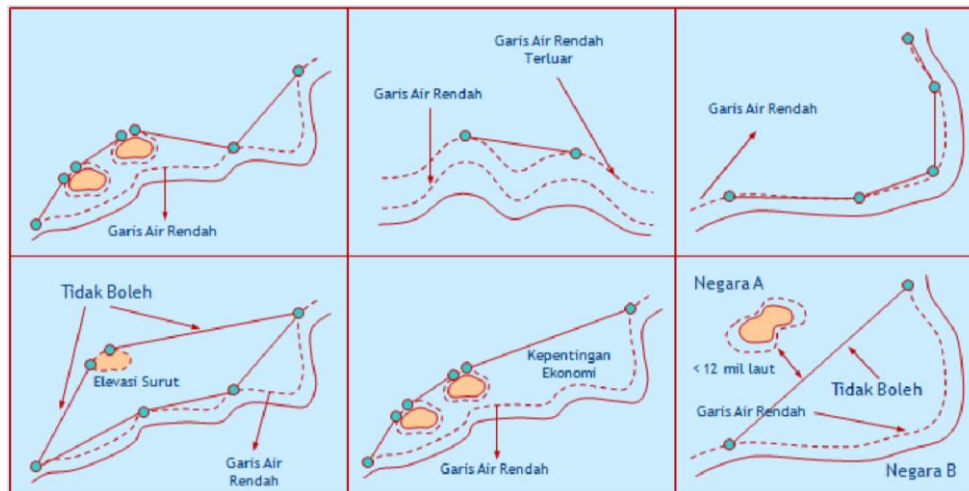
Menurut Pasal 5 UNCLOS III, garis pangkal normal adalah garis air rendah (*the low water*) sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai terkait (lihat gambar 2.4) [4].



Gambar 2.4 Garis Pangkal Normal [5]

2. Garis Pangkal Lurus (*Straight Baselines*)

Menurut TALOS tahun 2006, garis pangkal lurus adalah garis yang terdiri dari segmen lurus penghubung titik-titik tertentu yang memenuhi syarat. Menurut Pasal 7 UNCLOS III, garis pangkal lurus digunakan jika garis pantai garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya (lihat gambar 2.5) [4].



Gambar 2.5 Garis Pangkal Lurus [5]

3. Garis Penutup (*Closing Lines*)

- Garis Penutup Sungai

Penentuan garis pangkal untuk mulut sungai dijelaskan dalam Pasal 9 UNCLOS III. Apabila di tepi sebuah pulau terdapat sungai yang mengalir ke laut secara langsung maka mulut sungai tersebut dapat ditutup dengan sebuah garis lurus yang merupakan bagian dari sistem garis pangkal (lihat gambar 2.6).

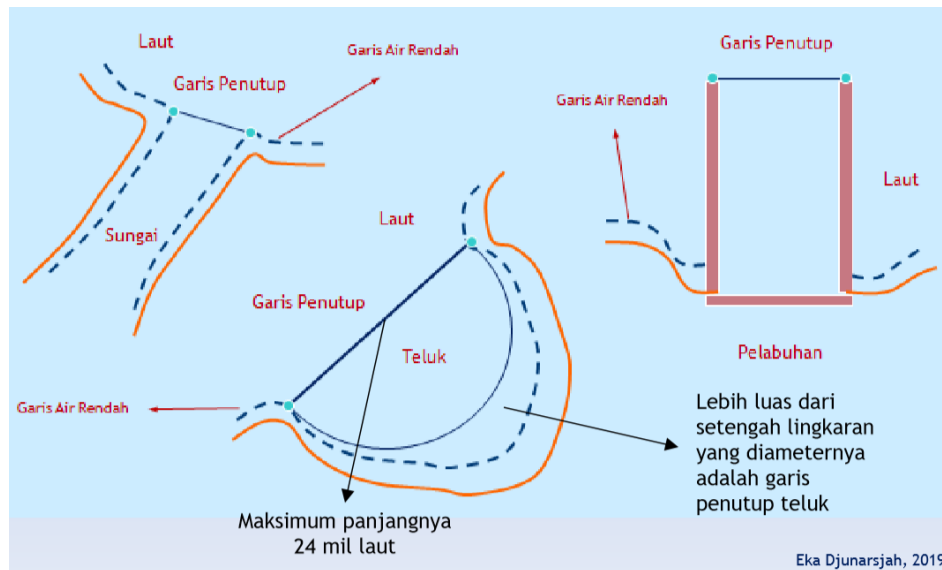
- Garis Penutup Teluk

Garis penutup teluk tidak boleh melebihi 24 mil laut yang mana apabila lebar mulut teluk melebihi 24 mil laut maka dilakukan penarikan garis pangkal normal (Pasal 10, UNCLOS III 1973 – 1982). Untuk maksud pengukuran, daerah suatu lekukan adalah daerah yang terletak antara garis air rendah sepanjang pantai lekukan itu dan suatu garis yang menghubungkan titik-titik garis air rendah pada pintu masuknya yang alamiah [6].

- Garis Penutup Pelabuhan

Pelabuhan dapat digunakan sebagai lokasi titik pangkal menurut Pasal 11 UNCLOS III untuk tujuan penentuan garis pangkal laut teritorial dan zona maritim lainnya. Untuk penarikan garis pangkal yang melewati pelabuhan laut

permanen, maka bagian terluar dari pelabuhan laut dianggap sebagai bagian integral dari pantai [4].

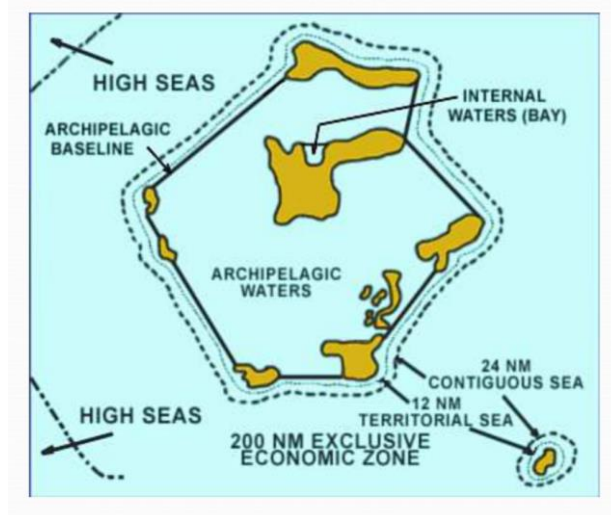


Gambar 2.6 Garis Penutup [5]

4. Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Baselines*)

Garis pangkal kepulauan dalam pengertiannya pada TALOS tahun 2006 adalah garis lurus yang ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang-karang terluar kepulauan. Pada Pasal 47 UNCLOS III 1973 – 1982, ada empat syarat utama yang harus dipenuhi untuk melakukan penarikan garis pangkal kepulauan yaitu:

- Seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan.
- Perbandingan antara luas perairan dan daratan di dalam sistem garis pangkal harus berkisar antara 1:1 dan 9:1.
- Panjang satu segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga tiga persen dari keseluruhan jumlah garis pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 mil laut hingga panjang maksimum 125 mil laut.
- Arah garis pangkal kepulauan yang ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan.



Gambar 2.7 Garis Pangkal Kepulauan [7]

2.1.2 Titik Dasar

Titik dasar merupakan setiap titik pada garis pangkal. Pada garis pangkal lurus, dimana suatu pangkal lurus bertemu dengan garis pangkal lainnya pada suatu titik, dimana garis pangkal lainnya tersebut membelok pada titik itu untuk membentuk garis pangkal lainnya maka titik tersebut merupakan titik belok garis pangkal [4].

2.2 Peraturan Terkait Zona Tambahan dalam Hukum Laut Internasional

Peraturan Zona Tambahan dalam hukum internasional muncul pertama kali sebagai rezim khusus pada *The Hague Conference 1930*. Baik dalam *preparatory work* maupun pada saat konferensi, konsep ini cenderung ditunjukkan bagi negara untuk melakukan langkah penegakan hukum (*enforcement*) daripada hanya bersifat pengaturan (*legislative jurisdiction*) [8]. Kegagalan dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 menyebabkan konsep zona tambahan selanjutnya ditentukan oleh masing-masing negara untuk kepentingannya masing-masing. Dengan melanjutkan peraturan terkait zona tambahan, dilakukan pembahasan oleh Komite I Konferensi Hukum Laut I yang kemudian menghasilkan *Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1958* (UNCLOS I) yang kemudian diperjelas pada UNCLOS III tahun 1973 – 1982 [9].

2.2.1 UNCLOS I (1956 – 1958)

Zona tambahan merupakan salah satu materi yang dibahas dalam UNCLOS I dalam *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone 1958*. Dalam UNCLOS I, Zona Tambahan diatur tersendiri dalam Pasal 24 yang dalam penegasannya bahwa Zona Tambahan merupakan bagian dari laut bebas yang bersinggungan dengan Laut Teritorial yang dalam hal ini, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dalam rangka:

- Mencegah pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangnya yang berkenaan dengan bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau kekarantinaan;
- Menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Lebar maksimum zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal yang dinyatakan pada ayat (2) Pasal 24 UNCLOS I. Pada Pasal 24 Ayat 3 UNCLOS I mengatur tentang garis batas zona tambahan antara dua negara yang pantainya saling berhadapan yang mana dalam penentuannya, diberlakukan penetapan atas dasar kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam perjanjian bilateral. Akan tetapi apabila antar negara terkait gagal mencapai kesepakatan, maka garis batas zona tambahan dari kedua negara adalah garis tengah (*median line*) yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat dari garis pangkal [8].

2.2.2 UNCLOS III (1973 – 1982)

Peraturan terkait zona tambahan yang telah diatur sebelumnya pada UNCLOS I kemudian disempurnakan pada Pasal 33 UNCLOS III dalam mengartikan yurisdiksi negara pantai atas zona tambahannya. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 UNCLOS III, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi terbatas di wilayah zona tambahannya yaitu dalam melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran atas perundang-undangan terkait masalah imigrasi, saniter, bea cukai dan fiskal. Pasal 33 UNCLOS III berisi:

1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:
 - (a) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
 - (b) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

2.3 Yurisdiksi Negara menurut Hukum Laut Internasional

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (*state jurisdiction*) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (*territorial sovereignty*) [10].

Dalam pengertian yang umum dan luas, terutama jika dikaitkan dengan “negara” atau “bangsa”, maka yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Di dalamnya tercakup pengertian yurisdiksi nasional, yaitu yurisdiksi negara dalam ruang lingkup nasional atau dalam ruang lingkup batas-batas wilayahnya, dan yurisdiksi untuk membuat dan melaksanakan maupun memaksakan berlakunya hukum nasionalnya di luar batas-batas wilayah negaranya, atau yang sering disebut yurisdiksi negara menurut hukum internasional [8].

2.4 Kewenangan Negara Pantai di Zona Tambahan

Berdasarkan Pasal 33 UNCLOS III tahun 1973 – 1982, Indonesia sebagai negara pantai diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang dipandang perlu dalam rangka mencegah dan menghukum pada empat bidang yang dalam pendefinisian dan lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Keimigrasian

Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Ayat 1 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi daripada keimigrasian sendiri merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memahami kewenangan Negara Indonesia di zona tambahannya, diperlukan peninjauan terhadap tugas pokok dan fungsi pada keempat bidang, keimigrasian merupakan salah satu bidang yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum di Zona Tambahan Indonesia. Dibawah ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari bidang keimigrasian menurut [11].

Tabel 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keimigrasian

Tugas Direktorat Jenderal Imigrasi	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi
Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi	• Sebuah perumusan kebijakan di bidang keimigrasian; • Implementasi kebijakan di bidang imigrasi; • Persiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria imigrasi; • Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan • Administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Bidang Kesaniteran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saniter adalah sebuah hal yang dimana akan berkaitan dengan segala macam bentuk usaha dari perbaikan kesehatan atau segala hal yang dimana akan berkenaan dengan kesehatan itu sendiri. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam hal ini, berikut merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan [12].

Tabel 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesaniteran

Tugas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	• Perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); • Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit

	tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
--	---

3. Bidang Kepabeanan

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan menurut UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengawasan bidang kepabeanan di Zona Tambahan Indonesia, berikut merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan [13].

Tabel 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kepabeanan

Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---	---

Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	• Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeananan dan cukai; • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeananan dan cukai; • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeananan dan cukai; • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeananan dan cukai; • Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeananan dan cukai; • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
--	--

4. Bidang Kefiskalan

Menurut KBBI, fiskal adalah hal-hal yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, fiskal juga

merupakan salah satu dari empat bidang yang memiliki wewenang di Zona Tambahan Indonesia, di bawah ini merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal menurut [14].

Tabel 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kefiskalan

Tugas Badan Kebijakan Fiskal	Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Badan Kebijakan Fiskal	• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional • Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan • Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional • Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

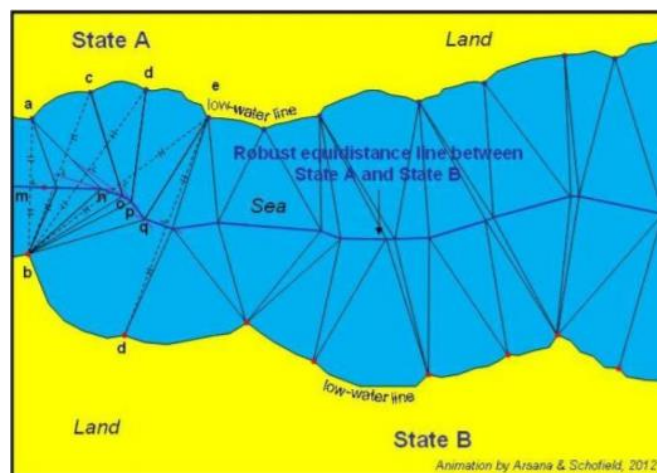
2.5 Konsep Penetapan Batas Zona Tambahan

Penetapan batas (delimitasi) perairan zona tambahan atas negara-negara yang memiliki klaim atas zona tambahan yang tumpang tindih/bertampalan yang dalam hal ini memiliki pengertian apabila jarak antar negara kurang dari 48 mil laut, baik secara berdampingan ataupun berhadapan tidak diatur khusus dalam UNCLOS III. Dalam hal ini, penarikan batas zona tambahan ditentukan oleh praktek masing-masing negara dengan syarat kurang dari 24 mil laut dari garis pangkal dan apabila ada wilayah yang tumpang tindih (*overlapping area*), penetapan batas

dilakukan atas kesepakatan antar negara-negara terkait. Berikut merupakan prinsip-prinsip kesepakatan atas batas laut antar dua negara:

1. Prinsip Ekuidistan (Sama Jarak)

Metode ini dilakukan dengan menarik garis sama jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama dari titik dasar-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut teritorial kedua negara yang bersangkutan [15] (lihat gambar 2.7).



Gambar 2.8 Prinsip Ekuidistan [16]

2. Kesepakatan Bersama (*Equitable Solution*)

Equitable Solution diatur dalam Pasal 83 Ayat 1 UNCLOS III 1973 – 1982 yang menekankan pembagian wilayah secara adil. *Equitable solution* dilakukan dengan negoisasi membuat *bilateral agreement* untuk menentukan garis tunggal dalam penentuan batas wilayah maritim negara. Penentuan garis batas wilayah maritim dapat ditempuh dengan menarik garis sementara (garis ekuidistan) yang menggunakan prinsip sama jarak (*equity principle*) dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kemungkinan memodifikasi garis sama jarak tersebut dengan pendekatan diplomatik kedua negara [16].

3. Prinsip Ekuivalen (Sama Luas)

Metode yang digunakan pada Prinsip Ekuivalen yaitu dengan penarikan garis sama luas pada area yang tumpang tindih hingga mencapai kesepakatan dalam bentuk MoU, *agreement* atau *treaty* [17].

2.6 Penegak Hukum di Wilayah Laut Indonesia

Penegakan hukum ditinjau dari segi subjeknya, adalah upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan aturan hukum [18]. Terdapat 17 peraturan perundang-undangan dan 13 lembaga yang berperan sebagai penegak hukum di laut.

Dengan banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut menyebabkan belum adanya koordinasi yang baik dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum di laut. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dibawah ini merupakan Tugas Pokok dan Fungsi BAKAMLA menurut [19].

Tabel 2.5 Tugas Pokok dan Fungsi BAKAMLA

Tugas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Fungsi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)	• Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; • Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; • Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; • Menyinerigikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; • Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;

	• Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; • Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
--	---

Penegakan hukum di zona maritim Indonesia hingga saat ini belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai merupakan hal yang sangat disayangkan seperti yang sebutkan pada *Law of the Sea Country: Indonesia* oleh CIA tahun 2001 yang berisi:

“The Indonesian navy, the largest indigenous maritime force in Southeast Asia, is charged with the defense of the country's coast and territorial waters, protection of marine trade, and maintaining internal security. Despite its relative size, its ship inventory is small, its ship maintenance inadequate, and its combat effectiveness low. Because of these deficiencies, the navy is incapable of adequately carrying out any of its missions.” [20]